



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/SKLN-VI/2008**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU UTARA TERHADAP PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)**

**J A K A R T A
KAMIS, 3 DESEMBER 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/SKLN-VI/2008**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terhadap Presiden Republik Indonesia

PEMOHON

Drs. Aziz Kharie, ME (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara)

TERMOHON

Presiden RI

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 3 Desember 2008 Pukul 10.00 – 10.37 WIB
Ruang Sidang Panel Lt. 4 Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---|-----------|
| 1) Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Ketua) |
| 2) Maruarar Siahaan, S.H. | (Anggota) |
| 3) H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. | (Anggota) |

Cholidin Nasir , S.H.

Panitera Pengganti

PIHAK YANG HADIR:

Pemohon :

- **Drs. Aziz Kharie, ME (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara)**
- **Mukhlis Tapitapi (Anggota)**
- **Kahdijah (Anggota)**
- **Mulyadi (Anggota)**

Kuasa Hukum Pemohon :

- **Bambang Widjojanto, S.H., M.H.**
- **Iskandar Sonhadji, S.H.**
- **Diana Fauziah**

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Sidang untuk Perkara Nomor 27/SKLN-VI/2008 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1 X

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Saudara Pemohon, sebelum kita lanjutkan sidang kita, terlebih dahulu silakan untuk memperkenalkan yang hadir pada sidang hari ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : ISKANDAR SONHADJI, S.H.

Terima kasih Bapak Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa dalam kesempatan ini kami yang hadir dari kuasa hukum adalah saya sendiri adalah Iskandar Sonhadji, S.H., kemudian Ibu Diana Fauziah, kemudian Pemohon Prinsipal yang datang adalah Ketua KPU provinsi Bapak Azis, kemudian ada tiga anggota KPU provinsi yang ikut hadir, masing-masing Bapak Mukhlis Tapitapi, kemudian Ibu Khadijah, Bapak Mulyadi.

Demikian Bapak Majelis Hakim Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik, terima kasih.

Jadi yang datang untuk sidang hari ini adalah untuk ini merupakan sidang ke dua yang masih dilakukan oleh Panel untuk mengecek, mengkonfirmasi perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon dan sengaja kami belum mengundang pihak Termohon, karena kalau dalam SKLN ini sebenarnya ada pihak Termohon, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, kemudian juga ada pihak-pihak terkait sebetulnya sudah ada permohonan dari Gubernur Maluku Utara dan juga dari DPRD Provinsi Maluku Utara juga sudah mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait, tapi juga belum kita panggil untuk sidang ini. Kita masih akan mengecek apa yang sudah diperbaiki oleh Pemohon terutama berkaitan

dengan siapa yang seyogianya harus menjadi Pemohon dalam SKLN khususnya untuk kasus Maluku Utara ini. Sebetulnya sudah banyak sebelumnya perkara SKLN yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) perkara yang satu pun belum ada perkara yang sampai kepada ditolak, semuanya masih pada tidak diterima atau ditarik kembali, terutama ini terkait dengan *subjectum litis* dan *objektum litis* dari permohonan.

Oleh karena itu pada sidang pertama pemeriksaan pendahuluan yang lalu kami sudah mengingatkan untuk coba untuk perkara Maluku Utara yang sudah cukup kasusnya itu berlarut-larut hingga sekarang belum ada penyelesaian ini Pemohon bisa lebih serius sehingga kita bisa membahas atau memasuki pada persidangan-persidangan yang sangat substantif, tidak berhenti pada aspek-aspek yang sifatnya prosedural berkaitan dengan subyek-subyek yang belum jelas. Tapi kami ingin mengkonfirmasi dulu, silakan Pemohon untuk menjelaskan apa yang telah diperbaiki dan juga argumentasi mengapa perbaikannya tidak sebagaimana yang sebetulnya dulu pernah kita sarankan. Untuk itu silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON : ISKANDAR SONHADJI, S.H.

Terima kasih Bapak Hakim yang mulia.

Bahwa sebenarnya kami sudah mengadakan pertemuan dengan pihak KPU menyampaikan hasil persidangan yang terdahulu. Kemudian juga baik kami selaku kuasa hukum maupun dari Pemohon Prinsipal juga telah menemui KPU, akhirnya terjadi pembicaraan yang cukup panjang, di mana kalau kami dapat simpulkan bahwa dari pembicaraan tersebut pendapat kami bahwa masalah penyelenggaraan Pemilu itu dengan jelas diatur di dalam Pasal 22E ayat (5). Di situ disebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum dalam huruf kecil yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dari kalimat tersebut bahwa penyebutan kalimat komisi pemilihan umum dengan huruf kecil itu merujuk pada suatu fungsi, artinya setiap lembaga komisi pemilihan umum apakah itu di pusat atau di provinsi maupun di kabupaten harus mempunyai tiga fungsi tersebut yaitu fungsi nasional, tetap dan mandiri. Di dalam pelaksanaan Pemilu yang saat ini ada tiga pemilihan yaitu menyangkut masalah pemilihan presiden (Pilpres), pileg dan pemilihan kepala daerah. Dalam hal pemilihan kepala daerah, seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 terutama menyangkut Pasal 9 ayat (3) huruf j antara lain akan kami bacakan Pak, *"menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi berdasarkan hasil-hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dari seluruh KPU kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan, dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil*

penghitungan suara”, itu salah satu tugas dan wewenang dari KPU provinsi.

Kemudian ke dua, dalam huruf **k** “*menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan mengumumkannya*”. Kemudian dalam huruf **k** “*mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi terpilih dan membuat berita acaranya*”.

Kemudian dalam huruf **u** “*menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi*”. Dari ke empat huruf tersebut tidak ada satu pun kewenangan KPU *dalam hal ini KPU Pusat* di dalam hal masalah menentukan siapa sebagai pemenang Pemilu. Oleh karena itu kalau merujuk kepada Pasal 61 Undang-Undang MK bahwa yang mempunyai kewenangan langsung, maaf yang mempunyai kepentingan langsung dalam hal ini adalah KPU Provinsi. Apa yang diatur di dalam Undang-Undang 22 Nomor 7 mengenai masalah KPU Provinsi, itu hanya menyangkut masalah pembagian tugas dari KPU karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kewenangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten itu ada di Konstitusi sedangkan pengaturan di dalam Undang-Undang 22 Tahun 2007 itu hanya merupakan pembagian tugas yang sesuai dengan kedudukan komisi Pemilu apakah yang bersangkutan di tingkat nasional, tingkat provinsi atau tingkat kabupaten. Jadi menurut pendapat kami bahwa KPU Provinsi merupakan *subjectum litis* yang bisa mengajukan permohonan sengketa kewenangan. Dalam kesempatan pertemuan dengan KPU Pusat bahwa KPU Pusat bersedia untuk dipanggil yang berkaitan dengan tindakan yang selama ini yang berhubungan dengan KPU Provinsi tapi hal itu tidak berkaitan dengan masalah kewenangan pokok yang diatur di dalam Konstitusi.

Demikian Pak, untuk sementara itu yang bisa kami kemukakan, Pak.

5. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik, ini Saudara Ketua KPU Pemohon Prinsipal apa ingin menambahkan, karena datang dari jauh?

6. PEMOHON : Drs. AZIZ KHARIE, ME (KETUA KPU PROVINSI MALUKU UTARA)

Terima kasih Yang Mulia. Yang ingin kami tambahkan bahwa KPU dan KPU Provinsi Maluku Utara adalah satu *legal entity* yang mana KPU Provinsi Maluku Utara adalah bagian operasional daripada KPU Pusat sehingga kami merasa bahwa KPU Provinsi Maluku Utara adalah satu institusi baik itu KPU Pusat, KPU Provinsi Maluku Utara maupun KPU Kabupaten Kota sehingga kami bersedia sebagai Pemohon. Terimakasih

Majelis.

7. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik, jadi itu ya pendirian dari Pemohon yang dituangkan dalam perbaikan, selanjutnya saya ingin memberi kesempatan kepada Bapak Hakim yang lain, Pak Maruarar?

8. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Terima kasih Pak Ketua.

Kalau saya menyimak penjelasan Pemohon ini baik Kuasa maupun Prinsipal tampaknya berketetapan hati mengambil posisi seperti itu karena mungkin juga ada hambatan-hambatan tertentu dengan KPU di Jakarta untuk ikut secara aktif menjadi Pemohon. Tetapi pertanyaan saya apakah argumen-argumen itu sudah dituangkan seluruhnya di dalam perbaikan permohonan untuk menambahkan karena mungkin itu sesuatu yang harus diperdebatkan lagi nanti dan diberi kesempatan kepada Termohon dan kalau sudah saya pikir juga posisi yang diambil oleh Pemohon sekarang ini yaitu KPU Provinsi dan kuasa tentu juga harus memberikan suatu dukungan argumen dari ahli mungkin untuk melihat itu yang tampaknya kalau saya lihat dari bidang-bidang keahlian yang diusulkan oleh ahli mungkin ada sedikit atau tidak merupakan sedikitlah itu terserah kepada Pemohon nanti untuk melihat modifikasinya. Saya pikir ini menjadi suatu perdebatan yang mungkin akan menentukan nanti bagaimana posisi sebenarnya KPUD itu KPUlah dan KPU Provinsi itu di dalam sengketa lembaga negara seperti ini menurut definisi yang ada di dalam Pasal 24C maupun Undang-Undang MK itu, saya kira ini menjadi suatu yang sangat penting nanti terlepas apa itu hasilnya, tetapi suatu yurisprudensi mungkin akan dihasilkan untuk bisa melihat kewenangan konstitusional seperti apa yang sesungguhnya yang bisa ditarik oleh KPU Provinsi dari rumusan-rumusan dalam Konstitusi maupun Undang-Undang MK, saya kira saya hanya membayangkan begitu saja tetapi ini kan adalah merupakan hak dari pada Pemohon untuk tetap bertahan pada posisi itu, tentu kita hanya memperkirakan saja, memprediksi bagaimana kira-kira debat itu akan menjadi terbentuk nanti dan mungkin Mahkamah Konstitusi akan memperoleh manfaat kalau juga Pemohon mendiversifikasi bidang keahlian daripada ahli yang akan diajukan. Saya pikir ini yang saya tambahkan, Pak Ketua.

Terima kasih.

9. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Ada yang ingin direspon?

10. PEMOHON : Drs. AZIZ KHARIE, ME (KETUA KPU PROVINSI MALUKU UTARA)

Terima kasih Majelis yang mulia. Bahwa upaya kami memang sudah maksimal Pak, jadi seperti yang kita kemukakan di dalam bukti P-22 bahwa KPU berpendapat ia sudah menugaskan KPU Provinsi untuk menyelesaikan secara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena KPU Pusat sama sekali menurut undang-undang tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan maupun menentukan calon dan sebagainya adalah kewenangan penuh dari KPU dan itu kewenangan yang tidak diintervensi karena sudah digariskan di dalam Konstitusi bahwa fungsi dari lembaga penyelenggara Pemilu itu adalah mandiri. Dalam fungsi kemandirian inilah KPU tidak bisa intervensi di dalam rapat pleno menentukan siapa pemenang dalam suatu Pemilu. Oleh karena itu kedudukan KPU hanya bersifat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ini disebutkan juga bahwa kedudukan KPU itu hanya sebagai berfungsi koordinasi dan supervisi, jadi KPU Provinsi tidak bertanggung jawab kepada KPU, oleh karena itu KPU Provinsi berpendapat bahwa yang mempunyai kepentingan langsung dan yang kewenangannya yang diambil alih atau diabaikan oleh pihak Termohon itu adalah kewenangan KPU Provinsi, bukan kewenangan KPU Pusat.

Demikian Majelis yang mulia.

11. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saya sambung sedikit Saudara Pemohon, saya tidak menyebutkan tadi beberapa hal yang sebenarnya secara tersirat harusnya bisa ditangkap, saya tidak membaca dulu ini kronologi dan lain-lain tetapi saya ingat hanya pemberitaan di media saja di masa lalu apa yang Saudara sebutkan itu Saudara tidak singgung bahwa independen tetapi pernah di dalam perjalanan mungkin kronologi yang di sini nanti Saudara singgung, tugas-tugas KPU Provisini itu diambil oleh KPU Pusat. Dan kemudian ada perdebatan tentang hasil siapa yang harus menjadi sah, yang itu tentu membutuhkan sesuatu juga, explanasi di dalam argumen Saudara untuk bisa mengatakan ini sesungguhnya KPU Jakarta itulah saya katakan itu atau KPU Pusat itu bisa kita tempatkan pada posisi yang disebutkan ini, saya kurang saya belum bacalah, artinya Hakim itu tentu harus netral dulu di dalam melihat ini secara *fresh* begitu, tetapi saya tidak melupakan itu sejarah itu, ada KPU diambil *over* yang ini tidak sah ini tidak boleh ini itu dan lain sebagainya itu membuat kita bertanya posisinya bagaimana sebenarnya. Kalau anda mengutip bagaimana ia mandiri dan lain sebagainya, Keputusan KPU yang sekarang implikasi dari pengambilalihan adakah terjadi disitu, yang ini yang saya belum melihat dijelaskan, tetapi ya kita tidak akan memaksakan itu, kan sekedar mengingatkan ya, apakah implikasi yang terjadi itu di masa lalu *take over* daripada KPU Pusat itu secara yuridis punya tidak kesini,

kemudian saya kurang tahu bentuknya bagaimana itu kemudian yang dinyatakan yang sah itu yang mana. Dan kemudian perhitungan yang sah itu yang mana dan lain sebagainya sehingga nanti anda bisa menjelaskan bahwa KPU Pusat itu sama sekali berada di luar. Kalau saya mengatakan sekarang ini KPU yang mana, yang menghasilkan ini yang dipersoalkan ini KPU yang mana, dan apakah legalitasnya itu legitimasinya juga oleh KPU Pusat dipermasalahkan atau dia melakukan sesuatu tindakan yuridis yang mempengaruhi posisi ini, ini yang belum saya dengar tapi ya tidak usah di anukan lah, nanti kan perdebatan ini nanti dengan pihak Termohon atau Pihak Terkait tetapi saya ingin mengingatkan posisi itu untuk bisa dilihat perspektifnya, begitu. Terima kasih, Pak Ketua.

12. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Ya itu untuk mengingatkan, ya karena dalam proses Maluku Utara itu tidak KPU pernah mengambil alih atau tahapan tertentu yang menjadi perdebatan publik, di samping itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 itu justru menempatkan sifat hirarkhisnya KPU dengan seluruh jajarannya ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan dengan Undang-Undang Nomor 32 yang melepaskan urusan Pilkada atau sekarang Pemilukada lepas dari urusan KPU Nasional tetapi pada Undang-undang Nomor 22 sudah terwujud satu struktur yang sifatnya hirarkis, perubahan yang mendasar dari kelahiran Undang-Undang Nomor 22, tetapi sudahlah itu yang nanti perlu diperhatikan. Saya ingin memberi kesempatan kepada Pak Akil, silakan.

13. HAKIM KONSTITUSI : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Terima kasih Pak Ketua.

Saya melihat bahwa di dalam permohonan ini Saudara Pemohon memang masih harus perlu lagi menurut saya, karena begini memberi sebuah penjelasan, kalau dari perubahan yang saya lihat ini adalah Pemohon mendalilkan kepentingan langsung dari Pemohon adalah berdasarkan fungsi dan wewenang, sehingga dengan menarik fungsi dan wewenang itu mengkonstruksi bahwa kelembagaan itu bukanlah sesuatu yang menjadi secara *ansicht* tersebut di dalam Undang-Undang Dasar karena nomenklatur dari komisi pemilihan umum itu tidak ditulis dengan huruf besar, kan kira-kira seperti itu tanggapannya. Tetapi ketika melihat kewenangan menentukan dan kewenangan melaksanakan dari tugas-tugas yang di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar yang kemudian atribusinya juga dilaksanakan juga menurut undang-undang maka konstruksi tentang kelembagaan ini juga menurut hemat sementara yang kita lihat itu bisa menimbulkan sebuah perdebatan yang cukup panjang. Kalau dari kewenangan menentukan dan kewenangan melaksanakan mungkin ketika dianalogikan dengan Pasal 18 Undang-

Undang Dasar dan dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dari KPU dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah, saya ya itu hampir mendekati, namun ketika mengkonstruksikan kelembagaan itu karena dua hal di samping dia menyebut lembaganya secara tegas menurut Undang-Undang Dasar, yang kedua adalah dia harus menyebutkan kepentingan langsung dari lembaga itu, terhadap lembaga Negara yang akan dijadikan Termohon itu. Dalam konteks perjenjangan seperti itu memang kita bisa melihat dalam kewenangan melaksanakan, itu memang benar berada pada posisi Termohon saat ini, tetapi kewenangan itu juga tidak habis pada proses pelaksanaan karena pada proses berikut ketika kita kaitkan dengan kewenangan yang dipersengketakan yang nanti akan menjadi Termohon misalnya, mengambil kewenangan yang seharusnya menjadi kewenangan Pemohon dalam menentukan proses berikutnya, di situ akan terjadi *dispute*. Proses yang dilakukan Termohon itu tahapannya akan selesai pada proses DPRD dan selanjutnya ke atas *nah* ini apakah itu pemisahannya masih tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lalu keberadaan sebuah lembaga yang nasional dan bersifat tetap itu lepas sama sekali dengan posisi nasional, ini *kan* juga akan memunculkan menurut hemat kami, tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan menurut hemat saya perlu dijelaskan di dalam permohonan ini ketidaksediaan KPU nasional itu untuk menjadi Pemohon sehingga alasan-alasan logis itu juga bisa menjadi sebuah hal yang terdokumentasi dengan jelas di dalam permohonan Pemohon.

Bahwa kewajiban Majelis untuk memberikan nasihat itu adalah sesuatu yang wajib menurut undang-undang dan Pemohon sudah menjalankan itu tetapi ada hambatan, tapi itu harus terjawab pula di dalam perubahan ini, sehingga apakah nanti menurut pandangan Mahkamah KPU nasionalnya Pihak Terkait atau dia dipanggil secara kewenangan yang ada ke Mahkamah itu persoalan nanti, tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemohon bahwa sebuah proses negoisasilah katakan, atau mediasi dengan pihak KPU nasional itu tidak juga tergambar di sini, tidak ada sedikitpun menurut saya, tapi itu sesuatu yang lisan disampaikan, sehingga bisa saja misalnya kita menganggap itu ya alasan-alasan Pemohon saja karena tidak ada di dalam ini, tidak menindaklanjuti dari proses perbaikan permohonan yang lalu karena ada kehendak seperti itu, tetapi walalupun itu semuanya sepenuhnya ada pada Pemohon. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih.

14. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik, ada yang ingin direspon dari apa yang dikemukakan Pak Hakim Akil Mochtar?

15. KUASA HUKUM PEMOHON : ISKANDAR SONHADJI, S.H., M.H

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Pada prinsipnya kalau

kami masih boleh melakukan perubahan itu akan kami lakukan karena sebenarnya alasan yang dikemukakan dalam persidangan yang lalu itu sebenarnya salah satu alasan daripada pihak KPU untuk tidak terlibat di dalam permohonan sebagai Prinsipal. Kemudian yang kedua adalah alasan yang seperti yang tadi saya nyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dalam hal proses Pilkada, KPU Pusat tidak mempunyai kewenangan apapun di dalam menentukan penetapan calon pemenang Pilkada, jadi kalau kami masih diberi kesempatan seluruhnya akan kami masukkan karena selama ini kami berpendapat bahwa itu karena ada keberatan dari pihak KPU untuk menjadi pihak di dalam ini maka kita tidak masukkan di dalam, tapi kalau itu harus kami masukkan kami akan masukkan lah, karena upaya kami dalam meminta KPU sebagai pihak itu bukan hanya dari pihak penasihat hukum saja dari pihak Pemohon Prinsipal sudah dikemukakan, bahkan ada suratnya juga, mungkin nanti itu akan kami lampirkan. Terima kasih, Pak.

16. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Baik, jadi begini kalau perbaikan sudah kita berikan selama 14 hari sudah cukup, jadi nanti itu bisa disampaikan argumen-argumen lisan pada saat sidang berikutnya yang akan dibuka, termasuk nanti menjadi alat bukti kalau itu bisa dituangkan dalam, apa ada yang tertulis, sepertinya sudah ada tambahan-tambahan bukti P-22, P-23 ya.

Jadi nanti perkara ini nanti akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk menentukan sikap selanjutnya tentang kelanjutan perkara ini nanti akan ditentukan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim, untuk itu Saudara saya kira sudah mulai mempersiapkan diri, ada beberapa Putusan MK yang terkait dengan persoalan-persoalan sengketa kewenangan lembaga negara ini anda bisa pelajari, bisa diakses pada putusan, MK pernah memutus perkara yang ada kaitannya dengan KPU di daerah itu kasus Nomor 002/SKLN-IV/2006 kasus Depok, itu ada kaitannya dengan KPU daerah ya, kemudian juga perkara Bekasi tetapi tidak terkait dengan KPU, pihak DPRD Perkara 027/SKLN-IV/2006 ini kaitannya dengan DPRD Bekasi yang merasa tidak, ya dilewati kewenangannya itu, kemudian juga yang terkait dengan KPU tapi dengan nama lain yaitu KIP di Aceh, Perkara Nomor 26/SKLN-V/2007 dan juga SKLN yang terkait dengan kasus ini Pemohonnya dari Panwas Kabupaten Morowali dan Termohonnya adalah KPU *nah* ini perangnya Panwas dengan KPU Morowali yang menjadi SKLN di sini, Perkara Nomor 1/SKLN-VI/2008. Tentang lembaga negara terutama SKLN Nomor 27 ya, Bekasi ya banyak lalu menjadi rujukan tentang apa itu *objectum litis subjectum litis*, dan juga Aceh 2006 SKLN 2007, jadi nanti bisa dipelajari untuk referensi Saudara dan sekaligus sambil menunggu nanti panggilan sidang, bisa menimbang-nimbang tentang persoalan ini. *Nah* baik jadi tugas kami di Panel adalah untuk memeriksa pendahuluan, mengkonfirmasi kejelasan permohonan Pemohon dan

permohonannya, kelengkapan-kelengkapannya dan memberi nasihat, tugas itu sudah kami lakukan pada sidang yang lalu dan sidang hari ini juga kita menyampaikannya. *Nah* untuk selanjutnya nanti akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Pleno Hakim ditentukan apa kelanjutan dari perkara ini.

Nah sebelum kami mengakhiri mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan dari Pemohon? Kami juga sudah menerima surat nama-nama ahli yang tadi disinggung oleh Bapak Hakim Maruarar Siahaan ya jadi *nah* ahli-ahli ini tentunya nanti pada saatnya tapi yang perlu dipertimbangkan bahwa ahli-ahli yang harus diajukan itu adalah ahli-ahli yang betul-betul memahami tentang sengketa kewenangan lembaga negara, konstitusional lembaga negara, ini ada disebut Prof. Ramelan Surbakti, ahli masalah Pemilu ya dia bekas wakil ketua KPU masa periode yang lama, Pak Ryaas Rasyid Pemerintahan Daerah, tapi ini ahli kelembagaan negara yang sepertinya belum ada teknik perundang-undangan ya tidak kecuali yang diuji itu pengujian formil undang-undang */ha* itu ahli teknik perundang-undangan, tapi ini yang kita butuhkan ahli mengenai kelembagaan negara dalam konteks sekarang ini, karena semua lembaga ingin disebut lembaga negara soalnya, *nah* tapi Undang-Undang Dasar yang menjadi sengketa lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, tapi ini semua sekarang *kan* banyak sekali lembaga negara. Komisi negara juga menamakan diri lembaga negara, *nah* ini ahli-ahli di bidang itu tentu lebih relevan ya tapi itu nanti pada saatnya karena kalau nanti misalnya RPH memutuskan akan ada sidang, tentu kita harus mendengar dari pihak Termohon dan pihak-pihak yang terkait ya, tapi itu nanti nunggu keputusan atau sikap dari Rapat Pleno Hakim dulu ya. Ada yang ingin disampaikan Pak Kuasa Hukum?

17. KUASA HUKUM PEMOHON : ISKANDAR SONHADJI, S.H., M.H

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Bahwa sebenarnya mengenai masalah saksi ahli mungkin masih ada perubahan Pak, nanti akan kami ajukan kembali perubahan terhadap saksi-saksi dan ahli. Terima kasih, Pak.

18. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Pemohon Prinsipal ada yang ingin disampaikan?

19. KUASA HUKUM PEMOHON : ISKANDAR SONHADJI, S.H.

Terima kasih, tidak ada.

20. KETUA : Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, sidang untuk hari ini kami nyatakan cukup. Untuk sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian, dan dengan demikian sidang panel untuk hari ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.37 WIB